



**PENETAPAN**

Nomor : 106/Pdt.P/2015/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

**Zulfadliamin bin Alimin**, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Sekkang, Desa Mariorilau, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut .

Telah membaca berkas perkara .

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 Juni 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 106/Pdt.P/2015/PA.Wsp., mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama Zulfadliamin bin Alimin, lahir pada tanggal 30 September 1998 (Umur 16 tahun, 8 bulan) di Sekkang berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3144/Dis/d-kctt/V/2009 tanggal 12 Mei 2009 bermaksud menikahkan laki-laki tersebut dengan seorang perempuan bernama Ita Purnama Sari binti Alimuddin.
2. Bahwa, karena calon mempelai laki-laki masih dibawah umur untuk menikah (umur 16 tahun 8 bulan) sehingga pihak Kantor Urusa Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sebagaimana tersebut di atas menolak maksud dari Pemohon tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng.
3. Bahwa, secara fisik Pemohon merasa sudah mampu untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Ita Purnama Sari binti Alimuddin umur 15 tahun, karena telah memiliki pekerjaan dan penghasilan sehingga mampu untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Pemohon dan calon mempelai perempuan tersebut tidak terdapat halangan untuk menikah seperti adanya hubungan darah dan saudara sesusuan.
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena persiapan perkawinan dengan calon mempelai perempuan sudah terlanjur disiapkan.

Berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang diajukan, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada Pemohon Zulfadliamin bin Alimin untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Ita Purnama Sari binti Alimuddin.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan bukti berupa :

## a. Bukti tertulis

Fotokopi Akta Kelahiran a.n, Zulfadliamin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Nakertrans, Kabupaten Soppeng Nomor 3144/Dis/d-kctt/V/2009 tanggal 12 Mei 2009, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, oleh ketua majelis lalu diberi kode P.

Hal 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2015/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## b. Saksi-saksi

Saksi kesatu : **Alimin bin Saude**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai Ayah kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon bernama Zulfadliamin bin Alimin, namun belum cukup umur untuk kawin (16 tahun, 8 bulan).
- Bahwa Pemohon telah melamar seorang perempuan bernama Ita Purnama Sari bnti Alimuddin.
- Bahwa keluarga pihak laki-laki dan perempuan telah menetapkan hari akad nikahnya Kamis 23 Juli 2015.
- Bahwa calon pengantin laki-laki sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi isterinya, memiliki pekerjaan dan penghasilan.
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan menikah baik secara hukum agama maupun Undang-Undang.

Saksi kedua: **Hj. Nemmi binti Conggeng**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai Keponakan..
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menika namun belum cukup umur untuk kawin (16 tahun, 8 bulan).
- Bahwa Pemohon telah melamar seorang perempuan bernama Ita Purnama Sari binti Alimuddin.
- Bahwa keluarga pihak laki-laki dan perempuan telah menetapkan hari akad nikahnya Kamis 23 Juli 2015.
- Bahwa calon pengantin laki-laki sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi isterinya, memiliki pekerjaan dan penghasilan .
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan menikah baik secara hukum agama maupun Undang-Undang.

Bahwa Pemohon mengemukakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan sehingga untuk

Hal 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2015/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon sebagaimana telah terurai dimuka.

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil permohonannya menyatakan bahwa ia akan menikah, namun usianya 16 tahun, 8 bulan, dan ia sudah rela dan bersedia untuk menikah dengan perempuan pilihannya, Ita Purnama Sari binti Alimuddin, namun maksud tersebut tidak diizinkan sehingga memohon untuk diberi dispensasi kawin. Maka dengan berdasar Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 permohonan tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini *apakah calon pengantin laki-laki, Zulfadliamin bin Alimin, umur 16 tahun, 8 bulan patut diberi dispensasi untuk menikah dengan perempuan pilihannya Ita Purnama Sari binti Alimuddin, meskipun belum cukup umur?*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon pengantin Zulfadliamin bin Alimin, dalam persidangan menyatakan bahwa ia telah bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan perempuan yang ia sukai dan telah pula sanggup untuk membiayai karena sudah memiliki pekerjaan apalagi sudah sangat lama pacaran. Pengakuan mana oleh majelis hakim dianggap benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti adanya penolakan dari Pemerintah untuk melangsungkan perkawinan karena belum cukup umur, baru berusia 16 tahun, 8 bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah terlanjur melamar dan lamaran diterima bahkan sudah menetapkan hari akad nikah Kamis tanggal 23 Juli 2015 serta telah diketahui orang banyak dan dibenarkan oleh keterangan kedua saksi Pemohon, juga ditambahkan oleh kedua saksi bahwa undangan sudah beredar, dan persiapan sudah matang, Oleh karena itu bila perkawinan ditunda maka kedua belah pihak menanggung rasa malu yang tinggi (siri) yang berakibat mafsadat dengan retaknya hubungan kekeluargaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Pemohon dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan, keduanya sudah saling menyukai serta pacaran dan

Hal 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2015/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kehendaknya sendiri yang diperkuat dengan keterangan Pemohon dan calon pengantin laki-laki bahwa ia sudah sanggup membina keluarga karena sudah memiliki pekerjaan sendiri dan akan melangsungkan perkawinan karena sudah terlanjur ditetapkan pada hari Kamis 23 Juli 2015 hingga tidak dapat ditunda lagi.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam kata “dapat dimintakan dispensasi” memberi pemahaman bahwa umur 19 tahun bagi calon pengantin laki-laki, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberi kebebasan bagi hakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik **Al Qur'an** maupun **Al Hadist** tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat pakar Islam **Prof. Buya Hamka** dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “**Bulugun Nikah**” (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir, karena itu ada orang jika dilihat dari usianya masih sangat muda tetapi sudah memiliki sikap dewasa, sebaliknya ada yang usianya sudah cukup tua tetapi sikapnya belum dewasa.

Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan pengamatannya dipersidangan dengan menitikberatkan dari mental calon mempelai laki-laki dengan memandang sikap dan tingkah lakunya terbukti telah dewasa cara berfikirnya karena disamping mengakui dirinya telah berpenghasilan berani mengemukakan kehendaknya untuk siap membimbing Ita Purnama Sari binti

Hal 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2015/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alimuddin sebagai isteri, meskipun belum sempurna secara fisik, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa calon pengantin sudah sepantasnya untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan nash alqur'an suraah An Nur ayat 32.

و انكحوا الايام منكم و الصالحين من عبادكم و امانكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله و الله واسع عليم

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.

Begitu pula hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Turmizi, sebagai berikut:

ان جاءكم من ترضون دينه و امانته فترؤوه فأن لم تفعلوا مكن فتنه و فساد كبير

artinya: Kalau datang kepadamu laki-laki yang akhlak dan agamanya kamu senangi, maka nikahkanlah ia, jika kamu tidak melakukannya niscaya akan terjadi pinah dan kerusakan yang besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan saksi tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Zulfadliamin bin Alimin.
- Bahwa Zulfadliamin bin Alimin, berumur 16 tahun, 8 bulan.
- Bahwa Zulfadliamin bin Alimin, sudah siap menikahi perempuan Ita Purnama Sari binti Alimuddin.
- Bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama maupun Undang-Undang yang berlaku.
- Bahwa pihak keluarga telah menetapkan hari akad nikah, Kamis, 23 Juli 2015, serta undangan telah beredar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hal 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2015/PA.Wsp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon Zulfadliamin bin Alimin dengan Ita Purnama Sari binti Alimuddin.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah )

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Syakban 1436 H, oleh kami **Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H.**, dan **Drs. Kasang**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan **Dra. Hj. Ma'rifa** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon,

Hakim Anggota,

t.t.d

**Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H.**

t.t.d

**Drs. Kasang**

Ketua Majelis,

t.t.d

**Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

t.t.d

**Dra. Hj. Ma'rifa**

Hal 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2015/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	Rp	125.000,00,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00,-
Jumlah	Rp	216.000,00,-

( Dua ratus enam belas ribu rupiah )

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Hasanuddin, S.H. M.H.

Hal 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2015/PA.Wsp